

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH- PERSONIL SATUAN TUGAS
2021

Kpt 23/PW.01/6474/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 TENTANG
PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.11-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun serta nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan perubahan personil satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang beserta urain tugas dari personil satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2021.
 - Lamp. : 2 hlm.